EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG)

SKRIPSI



Oleh: CHRISTOPHER EF SILITONGA 140710056

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG)

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana



Oleh: CHRISTOPHER EF SILITONGA 140710056

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA UNIVERSITAS PUTERA BATAM TAHUN 2019

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

- Skripsi ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lainnya.
- 2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
- 3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4. Pernyataan ini saya buat dengan sesunggunya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak kebenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku perguruan tinggi.

Batam,09 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan

19AC6AFF943150780

<u>CHRISTOPHER EF SILITONGA</u> NPM 140710056

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG)

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat Memperoleh gelar sarjana

Oleh

Christopher Ef Silitonga 140710056

Telah di setujui oleh pembimbing pada tanggal Seperti tertera dibawa ini

Batam, 09 Agustus 2019

Lenny Husna,S.H.,M.H.
Pembimbing

ABSTRAK

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak sekaligus memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPA). Dalam substansinya memuat semangat mengedepankan upaya pemulihan secara berkeadilan dan menghindarkan anak dari proses peradilan dengan cara diversi yang melalui pendekatan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana anak. Pencurian merupakan kejahatan yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat, faktor ekonomi yang selalu menjadi pengaruh terjadinya pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak diwilayah hukum Resror Kota Barelang, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam kasus tindak pidana pencurian sepeda motor (curanmor) yang dilakukan oleh anak diwilayah hukum Resor Kota Barelang. Kajian yang dilakukan pada penelitian ini meliputi bagaimanakah efektivitas penerapan UUSPA terhadap pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak kendala-kendala apa saja yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan metode penelitian penelitian hukum empiris yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang membahas bagaimana hukum beroperasi didalam masyarakat. Pihak kepolisian selalu memberikan perlindungan khusus bagi anak, atas hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana curanmor dengan mengedepankan upaya diversi. Kendala-kendala yang ditemukan kepolisian dalam menangani kasus curanmor yang dilakukan oleh anak adalah anak yang masih bersekolah. Di tingkat kepolisian Resor Kota Barelang efektivitas pelakasanaan UUSPA telah berjalan dengan baik, hanya terkendala dengan sarana dan prasarana yang harus dilengkapi, agar hukum bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: UUSPA, tindak pidana curanmor anak

ABSTRACT

In order to realize welfare while providing protection for children facing the law, the government has issued Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System (UUSPA). In its subtance it contains the spirit of the promoting justice recofery effort and avoiding children from judical proceedings with diversion methods trough a restorative justice approach to the juvenile justice system. Theft is a crime that is very disturbing to the comfort the comunity, economic factors that are always the influence of motorcycle theft committed by children. This study aims to analyze motocycle theft crime communited by children in the legal area of Barelang City Resor, to determine the inhibiting factors of investigations conducted by the police in cases of motocycle theft (motorbike theft) committed children in the legal area of Barelang City Resor. The study conducted in this study covers how effective is application of UUSPA to motocycle theft comited by children what obstacles are faced by police in handling cases of motocycle theft comited by children by using empirical legal research methods, namely research on the efectiveness of the law operates within the comunity. The police always provide special protection for children, for the right of children as perpetrators of criminal acts of crime by promoting diversionary efforts. The contraints fount by the police in dealing with carnage cases carried out by children who are still in school. At the level of Barelang City Resor Police the effectiveness of the implementions of UUSPA has gone well, only constrained by facilites and infrastucture that mush be equipped, so that the law can ran according to regulations applicable.

Keyword: UUSPA, a crime of child theft

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpah segala rahmat dan karunia-Nya, Segingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhri yang merupakan salah satu persyartan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi ilmu hukum Universitas Putera Batam. Penulis menyadari bahwa kripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, Krtitik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa sripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- 1. DR. Nur Elfi Husda S.Kom., MSI., selaku Rektor Uiversitas Putera Batam.
- Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H, selaku Dekan Falkutas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
- Bapak Padrisan Jamba S.H.,M.H, selaku Kaprodi Ilmu Hukum, Falkutas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
- 4. Ibu Lenny Husna S.H.,M.H, selaku Pembimbing Skripsi pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
- 5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam.
- 6. Bapak Iptu Ferry S.H., selaku Kanit IV Polresta Barelang.
- Orang tua penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

8. Keluarga besar Salim yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

9. Adik-adik perempuan penulis yang selalu memberikan semangat kepada

penulis.

10. Nurazira yang selalu memberi motivasi dan semangat kepada penulis.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan rahmat

dan hidayah-Nya, Amin.

Batam, 09 Agustus 2019

Christopher Ef Silitonga

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMA	N SAMPUL DEPAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMA	N JUDUL	Error! Bookmark not defined.
SURAT PI	ERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMA	N PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	X	v
ABSTRAC	T	vi
KATA PE	NGANTAR	vii
DAFTAR I	ISI	ix
		xiii
		244
BAB I PEN	NDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Identifikasi Masalah	11
1.3	Batasan Masalah	11
1.4	Rumusan Masalah	12
1.5	Tujuan Penelitian	12
1.6	Manfaat Penelitian	13
BAB II TII	NJAUAN PUSTAKA	
2.1	Kerangka Teori KerangkaaT	eori14
2.1.1	Teori Efektivitas	14
2.1.2	Teori Pemidanaan	
2.1.3	Pencurian	26
2.1.4	Anak	27

2.2	Kerangka Yuridis	29
2.2.1	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)29	
2.2.2	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradila	an
	Pidana Anak	31
2.2.3	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan	
	Anak	32
2.2.4	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Man	usia
	(HAM)	34
BAB III M	IETODE PENELITIAN	
3.1	Jenis dan Sifat Penelitian	36
3.2	Metode Pengumpulan Data	38
3.2.1	Jenis Data	39
3.2.2	Alat Pengumpulan Data	39
3.2.3	Lokasi Penelitian	40
3.3	Metode Analisis Data	40
3.4	Penelitian Terdahulu	41
	A CHE DENIEL POLANI DA NI DENIEL A LIA CA NI	
	ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Hasil Penelitian	
4.1.1	Gambaran Umum Objek Lokasi Penelitian	
4.1.2	Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012	
	Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Pencurian Sep	
	Motor Yang Dilakukan Oleh Anak	48
4.1.3	Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pihak Kepolisian Dalam	
	Menangani Kasus Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yan	_
	Dilakukan Oleh Anak	51

4.2	Pembanasan51
4.2.1	Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
	Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Pencurian Sepeda
	Motor Yang Dilakukan Oleh Anak51
4.1.2	Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pihak Kepolisian Dalam
	Menangani Kasus Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang
	Dilakukan Oleh Anak61
BAB V SII	MPULAN DAN SARAN
5.1	simpulan64
5.2	Saran 65
DAFTAR LAMPIRA	PUSTAKA66
	1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran	2 : Surat Izin Penelitian
Lampitrar	3: Daftar Pertanyaan wawancara
Lampiran	4:Surat Keterangan Penelitian
Lampiran	5 : Data Pendukung
Lampiran	6: Surat LP
Lampiran	7: Ruangan Khusus Anak
Lampiran	8: Ruangan Khusus Anak
Lampiran	9: Ruangan Khusus Anak
Lampiran	10: Sel Anak
Lampiran	11: Foto Dokumentasi Wawancara

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Riwayat Hidup Penulis

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian Universitas Putera Batam

Lampiran 3: Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian

Lampiran 4: Surat Keterangan Penelitian dari Polresta Barelang

Lampiran 5: Data Kasus Tindak Pidana Pencurian Sepeda motor yang Dilakukan oleh anak

Lampiran 6: Contoh Surat LP model B

Lampiran 7: Ruangan Khusus Anak

Lampiran 8: Ruangan Khusus Anak

Lampiran 9: Ruangan Khusus Anak

Lampiran 10: Bentuk Sel Khusus Anak

Lampiran 11: Foto Dokumentasi Wawancara dan Penelitian

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan, hal ini secara tegas dijelaskan didalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Setiap perbuatan yang bertentangan atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum yang paling teratas disamping dasar-dasar hukum lainnya. Negara hukum menghendaki agar hukum tetap ditegakkan tanpa memandang tingkatan sosial, itu artinya segala aspek perbuatan baik oleh warga masyarakat maupun penguasa negara harus berdasarkan kepada hukum. *Equality Before the Law* yang artinya persamaan dihadapan hukum.

Negara Indonesia dengan jajaran pulau-pulau dari Sabang sapai Merauke, yang terdiri atas beragam suku, agama, dan adat istiadat yang beraneka macam. Sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, negara Indonesia terbentuk menjadi Negara kesatuan yang memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Sistem hukum di Indonesia sampai saat ini masih berlakunya sistem hukum yang berdasar kepada Negara Belanda, yaitu sistem hukum *Eropa Continental* atau sistem hukum *Civil Law*.

Hukum itu ada didalam masyarakat, tanpa adanya masyarakat tidak akan ada hukum, tetapi tanpa adanya hukum masyarakat tetap dapat berjalan. Konstansi demikian menjadi lebih tajam dan lebih bermakna, dimana hukum yang kita maksud adalah hukum modern. Berbicara mengenai masyarakat adalah suat

keharusan yang melekat pada pembicaraan mengenai hukum. Untuk mengerti hukum dengan baik kita perlu mengawalinya dengan pembicaraan mengenai masyarakat. Hukum bermula dari masyarakat dan sepanjang waktu akan terus seperti itu.

Hukum adalah suatu tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang prilaku hidup manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal saja (*rule*), tetapi dengan seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja. Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang prilaku hidup manusia tidak berarti bahwa tata hukum (*legal order*) hanya terkait dengan prilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan prilaku manusia. (muchamad ali safa'at, 2012)

Didalam kehidupan sosial, terdapat dengan berbagai macam tata aturan selain hukum, seperti moral atau agama. Jika dari masing-masing tata aturan tersebut berbeda-beda, maka definisi hukum harus spesifik sehingga dapat digunakan untuk membedakan hukum dari tata aturan yang lain. Masing-masing tata aturan sosial tersebut terdiri dari norma-norma yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Obyek ilmu hukum adalah norma hukum yang dimasukkan kedalamnya untuk mengatur perbuatan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut. Hubungan antar manusia hanya menjadi obyek dari ilmu hukum sepanjang hubungan tersebut diatur dalam norma hukum.

Masalah hukum sebagai ilmu adalah masalah teknik sosial, bukan masalah moral. Tujuan dari suatu sistem hukum adalah untuk mendorong manusia dengan teknik tertentu agar betindak dengan cara yang ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku. Namun pernyataan bahwa "tata aturan masyarakat tertentu memiliki karakter hukum adalah suatu tata hukum" tidak memiliki implikasi penilaian moral bahwa tata aturan tersebut baik atau adil. Hukum dan keadilan adalah dua konsep yang sangat berbeda. Namun hukum yang dipisahkan dari keadilan adalah hukum positif.

Kota Batam yang dikenal sebagai Kota industri yang tidak pernah luput dari salah satu Kota yang dimana dikota ini sering terjadi berbagai macam tindakan kriminal. Lajunya penduduk Kota Batam yang setiap tahunnya meningkat juga sangat mempengaruhi tindakan kriminal, baik dikalangan dewasa maupun dikalangan anak. Orang-orang yang berdatangan dari luar batam berharap agar mendapatkan pekerjaan dikota industri ini, seperti yang kita ketahui bahwa lapangan pekerjaan pun juga belum bisa menampung semua masyarakat untuk merasakan hidup yang berkecukupan.

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Allah SWT, yang senantiasa harus kita jaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan bagian dari generasi yang akan meneruskan cita-cita dan juga sebagai tumpuhan harapan bangsa dan negara. Peran orang tua sangat berpengaruh dalam perkembangan yang terjadi pada anak. Untuk melihat perkembangan di Indonesia perlu perlu melihat keadaan Belanda tentang

pemidanaan anak sebagai negara yang melatar belakangi terbentuknya hukum di Indonesia. Akan tetapi tidak semua hukum di Belanda berlaku di Indonesia. KUHP yang berlaku di Indonesia hanya memuat sebagian saja, antara lain yaitu Pasal 45,46, dan 47 KUHP dan Pasal lain yaitu Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 serta Pasal 72 ayat (2) KUHP, yang ditunjukkan guna melindungi kepentingan anak.

Dalam Pasal 28 (B) ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan sebuah aset yang sangat berharga bagi bangsa dan negara, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak-hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya.(Djamil Nasir, 2013)

Prilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki orang dewasa lainnya. Didalam hal ini, pemidanaan anak di Indonesia ada batasan umur minimal dan maksimal bagi pelaku anak tersebut dalam menjatuhi sanksi pidana.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak sekaligus memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang disingkat UUSPPA. Dalam substansinya memuat semangat

mengedepankan upaya pemulihan anak secara berkeadilan dan menghindarkan anak dari proses peradilan dengan cara diversi yang melalui pendekatan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur didalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara, yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) melalui suatu pembaruan hukum yang tidak sekedar mengubah Undang-Undang semata, tetapi hal ini juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada. Sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukum pun akan tercapai, salah satu bentuk mekanisme restorative justice tersebut adalah dialog dikalangan masyarakat Indonesia yang lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversi ini khususnya melalui konsep restorative justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. (Ridwan Mansyur "Keadilan Restorative sebagai tujuan pelaksanaan diversi pada sistem peradilan pidana anak")

Dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 Ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (*Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, n.d.) Sedangkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.(Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

Lain halnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengenai pertanggung jawaban pidana anak hanya dikenakan kepada anak yang umurnya belum mencapai 16 tahun, Hakim boleh memerintahkan supaya anak dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. (KUHAP dan KUHP, 2017)

Pada kenyataannya bahwa suatu masyarakat selama hidupnya akan mengalami yang namanya perubahan-perubahan. Perubahan kehidupan yang terjadi didalam kehidupan masyarakat pada suatu kondisi yang tidak menentu, persaingan didalam kehidupan yang begitu sengit akan merubah pola hidup masyarakat yang konsumtif serta adanya benturan sosial lainnya dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat berputar, hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang mendorong dan menjadi penyebab munculnya berbagai tindak pidana atau kejahatan didalam kehidupan bermasyarakat contohnya kasus tindak pidana yang sering terjadi ialah tindak pidana pencurian.

Pencurian memang merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan yang sangat mengganggu dan meresahkan kenyamanan dan ketertiban hidup masyarakat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum sehingga terjalin kerukunan. Faktor kemiskinan memang banyak mempengaruhi prilaku tindak pidana pencurian ini, kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek yaitu ekonomi, sosial dan pengaruh dari lingkungan kehidupan pelaku tindak pidana tersebut. Namun sejauh ini aktivitasnya itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat akan hukum.

Sekarang ini yang terjadi adalah objektivitasnya penegakan hukum yang rasanya masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, hakim-hakim yang terkontaminasi oleh kondisi pelaku pemerintah yang tidak konsisten, pengacara yang mengerjai rakyat, ketidak percayaan pada lembaga yudikatif serta penegak hukum lainnya yang tidak menjelaskan peranannyaa sebagai pelindung dan pengayom rakyat. Hal ini berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak lagi menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan didalam interaksi sesama warga masyarakat.

Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntunan akan perubahan, yang kita kenal dengan istilah reformasi. Terlihat diberbagai lapisan masyarakat mulai dari tingkat atas sampai dengan bawah terjadi penyimpangan hukum. Pembangunan masysarakat hukum madani merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai dan aturan hukum. Akan tetapi didalam perjalanan perubahan akan terdapat sejumlah ketimpangan hukum yang sering dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi diera modern ini yang makin pesat dan canggih. Namun didalam perjalanan dan proses terjadi suatu ketimpangan atau pelanggaran yang terjadi, yang dilakukan oleh sebagaian masyarakat. Salah satu diantaranya adalah tindak pidana pencurian, baik dari tingkat masyarakat lapisan bawah hingga masyarakat kalangan atas pada pencurian besar-besaran yang dilakukan oleh pejabat dengan korupsi. Didalam sejarah peradaban manusia,kasus tindak pidana pencurian ini sudah

terjadi cukup lama. Pencurian dilakukan dengan berbagai cara mulai dari cara yang tradisional hingga pada pencurian yang dilakukan dengan cara yang modern.

Tindak pidana pencurian ini sebagai salah satu bentuk kejahatan merupakan masalah sosial yang sangat sulit untuk dihilangkan atau dimusnahkan oleh karena itu manusia dalam menjalani kehidupannya dalam hidup bermasyarakat dan kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat, hal inilah yang menjadi alasan terjadinya suatu kasus tindak pidana pencurian. Salah satu jenis tindak pidana pencurian yang paling sering terjadi didalam lingkungan hidup masyarakat adalah pencurian sepeda motor.

Terjadinya kasus tindak pidana pencurian didalam masyarakat merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak beridiri dengan sendirinya melainkan ada pengaruh oleh beberapa unsur struktural sosial tertentu didalam masyarakat, unsur ini misalnya kebutuhan yang semakin meningkat, sulitnya mencari pekerjaan, adanya kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian sepeda motor.

Akhir-akhir ini hampir setiap hari kita mendengar atau bahkan kita sendiri yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian sepeda motor ini, dimana tindakan pencurian sepeda ini telah mersahkan dan mengganggu kenyamanan dalam lingkungan hidup masyarakat, biasanya kasus pencurian ini terjadi ditempat-tempat yang sangat ramai seperti tempat area parkir kenderaan, dipinggir jalan, mengingat tindak pidana pencurian speda motor ini sudah sangat sering terjadi dan terdengar ditelinga kita bahkan tidak sedikit tindak pidana pencurian sepeda motor ini bisa menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor ini pun tidak tanggung-tanggung bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan anak yang masih dibawah umur pun turut menjadi pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor ini, di Indonesia orang yang masih dibawah umur ini di kategorikan sebagai anak. Pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak seringkali diterjadi karena faktor kondisi psikologi anak yang belum stabil ditambah dengan adanya ajakan maupun bujukan bahkan paksaan dari pihak lain untuk anak ini melakukan tindak pidana tersebut.

Kasus tindak pidana pencurian ini tidak akan mungkin bisa dihapuskan secara habis atau bersih, jadi usaha yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi tindak pidana semacam ini haruslah sabar dan berhati-hati, dan tetap menjaga barang yang dimiliki, tindak memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut. Yang berarti usaha yang dilakukan itu bertujuan untuk mencegah intensitas atau frekuensi terjadinya pencurian sepeda motor apalagi dengan semakin tingginya angka terjadinya kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di lingkungan masyarakat Kota Batam.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa mayoritas penduduk di kota Batam ini rata-rata sudah mempunyai sepeda motor, dikarenakan sepeda motor ini sangatlah dibutuhkan sebagai alat akses untuk menempuh tujuan, sepeda motor ini pula tak hanya dibutuhkan bagi orang-orang dewasa saja, anak sekolahan pun sudah ada yang mengendarainya karena di Kota Batam sendiri sangat minim sekali angkutan umum yang bisa menghantar sampai ke tempat tujuan, yang tujuannya jauh dari jalan raya yang biasanya tidak dilewati oleh angkutan umum.

Pencurian sepeda motor ini juga terjadi karena adanya beberapa faktor pendukung seperti, dengan adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan lalainya si pemilik kenderaan, dan sepeda motor ini bisa di dapatkan dengan mudah karena sepeda motor ini bisa kita kemui dimana saja, dan setiap rumah setidaknya sudah memiliki sepeda motor.

Menurut Rusmiati, Syahrizal, Mohd Din dalam jurnal Syiah Kuala Law Journal Vol.1 No.1 April 2017 dengan judul "Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam" bahwa pencurian dalam pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak, sedangkan dalam hukum pidana islam pencurian diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemiliknya (rusmiati,syahrizal, 2017).

Alasan saya ingin meneliti dan mengkaji hal tersebut dikarenakan pencurian sepeda motor ini sangat sering kita lihat, kita dengar, atau pun diantara kita telah menjadi korban tindaak pidaana pencurian sepeda motor, pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh kalangan orang dewasa maupun kalangan anak, untuk itu saya merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PADA

KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG)" untuk dikaji lebih lanjut mengenai penerapan hukum dan sanksi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah diatas, maka dapat dipahami bahwa identifikasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- Maraknya pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak di kota Batam.
- 2. Peninjauan keefektivan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
- 3. Faktor lingkungan dan pergaulan yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak.
- 4. Kebutuhan sepeda motor yang menjadi pemicu alasan pencurian yang dilakukan oleh anak.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap mengarah pada permasalahan yang akan dikaji dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- Penelitian ini fokus mengkaji pada kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak.
- Penelitian ini fokus mengkaji faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Resor Kota Barelang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uaraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik beberapa masalah yang sangat menarik untuk dikaji, yaitu:

- 1. Bagaimanakah efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak?
- 2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak?

1.5 Tujuan Penelitian

Adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tentunya mempunyai beberapa tujuan. Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah:

- Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penyidikan yang dilakukan oleh polisi dalam kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak diwilayah hukum Resor Kota Barelang.
- Untuk mengetahui tindakan apa saja yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Barelang dalam upaya penaggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak.

1.6 Manfaat Penelitian

Sebagai manfaat dari tujuan penelitian, maka penelitian ini juga diharapkan dapat membawa suatu kegunaan bagi pembaca dan orang lain di masa-masa yang akan datang. Adapun kegunaan yang diharapkan adalah:

1. Dari segi teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan atau data informasi dibidang akademik ilmu hukum bagi kalangan akademis untuk mengetahui perkembangan hukum pidana serta proses penanganannya, dalam hal ini masalah tindak pidana pencurian khususnya pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan peraturan-peraturan hukum dalam penanggulangan kasus tindak pidana pencuriaan sepedaa motor yang dilakukan oleh anak.

2. Dari segi praktis

Peraturan-peraturan yang berlaku dinegeri ini telah kita ketahui bersama bahwa terkadang terdapat beberapa kekurangan-kekurangan mulai dari materi muatan, dan dari peraturan itu sendiri sehingga penulis berharap dengan adanya karya ilmiah ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran sedikit demi sedikit untuk menyamakan persepsi demi terciptanya tujuan hukum yang efektif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Efektivitas

Kata efektifitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang sebagai mana mestinya. Teori efektifitas hukum menurut pendapat dari Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima (5) faktor berikut ini:

- 1. Faktor hukum itu sendiri (undang-undang).
- 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk mau pun menerapkan hukum.
- 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.(Soejono Soekanto, 2019)

2.1.2 Teori Hukum

1. Pengertian Hukum Pidana

Secara sederhana dapat kita kemukakan bahwa hukum pidana ini merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Simons menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah semua tindakan keharusan (gebod) dan larangan (verbod) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya yang diancamkan dengan derita khusus, yaitu pidana. (Refika Aditama 2014,) Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai hukum pidana, antara lain sebagai berikut:

- POMPE, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenaii perbuatan-perbuatan yng dpat dihukum dan aturan pidananya.
- APELDOORN, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberi artii:

Hukum pidana materiil yang menunjukkan perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyaii dua bagiaan, yaitu:

a. Bagiian objektif merupakan suatu perbuatan atau siikap yang bertenttangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman piidana atas pelaanggarannya.

- b. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggung jawabkan menurut hukum.
 - Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan.
- 3. D. HAZEWINKEL-SURINGA, dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti:
 - a. Objektif (ius poenale), yang meliputi:
 - Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
 - Ketentuan-ketentuan yang mengaatur upaaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamaakan Hukum Panitensier.
 - 3. Sujektif (ius puniendi), yaitu hak negara menurut hokum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk mennjatuhkan serta melaksanakan pidana.
 - 4. VOS, menyatakaan bahwa hukum pidana diberikan dalam arti bekerja sebagai:
 - a. Peraturan hukum objektif (ius poenale) yang dibagi menjadi:
 - Hukum pidana materiil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamana, siapa dan bagaimana sesuatu dapat dipidana.
 - 2. Hukum Pidana formal yaitu hukum acara pidana.
 - b. Hukum subjektif (ius punaenandi), yaitu meliputih hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman

pidana, menetap putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibeebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untukk itu.

- c. Hukum pidana umum (algemene strafrechts), yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang.
- d. Hukum pidana khusus (byzondere strafrechts), yaitu dalam bentuknya sabagai ius speciale seperti hukum pidana militer, dan sebagai ius singulare seperti hukum pidanaa fiscal.
- 5. ALGRA JANSSEN, menyatakan bahwa hokum pidana adalah alat yang di pergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.(Prof Dr Teguh Prasetyo SH., 2017)

Pendapat beberapa pakar hukum Indonesia mengenai hukum pidana, anatara lain sebagai berikut:

 MOELJATNO, mengatakan bahwa hokum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana yanng tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai anncaman atau sanksi yang beerupa pidana tertentu bagi baranng siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan ddalam hal-hal apa kepada meereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilakssanakan apabila ada orang yang diisangka telah melanggar larangan tersebut.
- SATOCHID KARTANEGARA, menyatakan bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:
 - a. Hukum Pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
 - b. Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang.
- 3. SOEDARTO, menyatakan bahwa Hukum Pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia ditetapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang subsider. Pidana juga termasuk tindakan (maatregelen), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang

- dikenai, oleh karena itu, hakikat dan tujuan hukum pidana dan pemidanaan (justification) pidana itu.
- 4. MARTIMAN PRODJOHAMIDJOJO, menyatakan hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
 - a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.
- 5. ROESLAN SALEH, menyatakan bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu aadanya penekanan pada perasaann hukum masyarakat. Oleh karena itu, sesuatuu perbuatan pidanaa berartii perbuatan yangg menghaambat atau bertenntangan dengan tercapainya tattanan dalam pergaulan yang dicita-citakaan masyarakat. Sehiingga isi pokok dari definisi hukum pidana itu dapat disiimpulkan sebagai berikut:
 - a. Hukum pidana sebagai hukum positif.

- b. Substansi hukum pidana aadalah hukum yang menentukan tentang perbuaatan pidanaa yang menentukan kesalahan bagi pelakunya.
- 6. BAMBANG POENOMO, menyaatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukkum pidana yang membedakan dengan lapangan hukuum lain, yaitu hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditatiinya norma-norma diluar hukum pidana. Secara tradisionnal difinisi hukum pidana dianggap benar sebelum hukumm pidanaa berkembang denngan pesat.

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

a. Hukum pidana materil

Hukum pidana materil adalah hukum yang menerangkan perbuatanperbuatan apa saja yang dapat dihukum, serta hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Hukum pidana materil menentukan isii suatu perjanjian, sesuatu perhubungan atau sesuatu perbuatan.

b. Hukum pidana formil

Hukum pidana formil adalah menunjukkan cara mempertahankan atau menjalankan peraturan-peraturan itu dan dalam perselisihan maka hukum formil itu menunjukkan cara menyelesaikan dimuka hakim.(Prof Dr Teguh Prasetyo SH., 2017)

2. Tujuan Hukum Pidana

Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti setiap oraang jangan sampai melakukan perbuaatan yang tiidak baik (aliran klasik)
- Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern)

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidanaa untuk melindungi individu darii kekuasaaan penguasa atau negara. Sebaliknnya menurut aliiran modern mengajarkan tujuuan hukum pidanaa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, denngan demikian huukum pidana haarus memperhatiikan kejahatan dan keadaan penjaahat, maka aliran ini mendapatt pengaruh dari perkembangan kriminologii.

Vos memandang perlu adannya aliran ketiga, yang merupakan koompromi aliran klasik dan modern. Dalam rancangan KUHP Julii tahun 2006, tujuan pemidanaan ini ditentukan didalam Pasal 51, yaitu pemidanaan bertujuan:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Untuk mencapai tujuan pemidanaan dikenal dengan tiga teori, yaitu:

- Teori pembalasan, diiadakannya pidana adalah untuk pembalasan. Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dengan pengikut Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl.
- 2. Teori tujuan atau relatif, jika teori absolut melihat keepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relatif ataupuun tujuan berusaha untuk mencegaah kejahataan, oleh itu juga sering diisebut teori prevensi, yang dapat kita tinjaau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang diliihatnya, jadi tunjukkan kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan prevensi khuusus ditunjukkan kepada pelakuu agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.
- 3. Teori gabungan, gabungan dari dua teori diatas.

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosiial yang kurang sehat disamping pengobatan bagii yang suudah terlanjur tiidak berbuat baik. Jadi hukum pidana, adalah ketenntuan-ketentuan yang mengaturr dan meembatasi tingkah laku manusia dalam meniadaakan pelanggaran kepentinggan umum. Akan tetapi, kalau didalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuaatan tidak baik yang kadang-kadang meruusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarrnya sebagai akibat dari moralitas individu itu. Dan

untuk mengetahuii sebab-sebab timbulnya suatu perbuatann yang tidak baik iitu (sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana), maka dipelajari oleh "kriminologi".(Prof Dr Teguh Prasetyo SH., 2017)

3. Tujuan Pemidanaan Bagi Anak

Secara tradisional teori tujuan pemidanaan pada umumnya dapat dibagi menjadi dua kelompokk teori, yaitu teori absolut dan teorii relatif.

- Teori absolut adalah teori yang terrtua dan telaah berlaangsung beberapa abad. Menurut teori ini pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan pidana.
- Teori relatif menurut teori ini hukum pidana bertujuam untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana dimaaksudkan untuk menngubah tingkah laku pelaku tindak pidana dan orang lain yang cenderung melakuikan kejaahatan.
- 3. Teori pembinaan adalah untuk mengubah tingkah laku/kepribadian narapidana agar ia meninggalkan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan norma-norma lainnya dan agar ia lebih cenderung untuk mematuhi norma-norma yang berlaku.

Tujuaan pemidanaan bagi anak adalah untukk memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah hak asasi setiap anak. Perlindungan dan kesejahteraan anak diberikan kepada semua anak, yang baiik perilaku normal maupun yang berperilaku menyimpang. Dengan demikian, anak-anak yang tersesat dan telah bersalah melakukan pelanggaran hukum tetap diayomi dan

diberikan pelayanan, asuhan serta pendidikan dan bimbingan sehingga dapat menjadi warga negara yang berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat, nusa dan bangsa.(Dr. Nurini Aprilianda, SH., 2017)

4. Pembagian Hukum Pidana

Beberapa pembagian hukum pidana atas dasar:

- Hukum pidana dalam keadaan diam dan dalam keadaan bergerak.
 Hukum pidana dibedakan atas hukum pidana materil (diam) dan formil (bergerak).
- b. Hukum piidana dalam arti objektif dan subjektif.

Hukum pidana objektif atau ius poenale adalah hukum pidana yang dilihat dari larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidanaa bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (hukum pidana materil).

Hukum pidaana subjektif atau ius poenandi merupakan aturan yang berisi hak atau kewenangan negaraa untuk:

- Menentukan larangan-larangan dalam uupaya mencapai ketertiban umum.
- 2. Memberlakukan (sifat memaksa) hukum pidana yang wujudnya dengan menjatuhkan pidanaa kepada si pelanggar larangan.
- Menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh negara kepada pelanggar hukum.
- 4. Pada siapa berlakunnya hukum pidana.

Dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adaalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara (subjek hukum) dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Sedangkan hukum pidana khusus adaalah hukum pidana yang dibenttuk oleh neagara yang hanya dikhususkaan bagi subjek hukum tertentu saja. Perbedaan ini hanya berdasarkan KUHP.

5. Sumbernya.

Perbedaan menurrut sumbernya, hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, hukum pidana umum adalah semua ketentuan pidana yang terdapat/bersumber dari kodifikasi (KUHP), sering disebut dengan hukum pidana kodifikasi. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Hukum pidana khusus ini dapat dibedakan atas dua kelompok, yaitu:

- Kelompok peraturan perundang-undangan hukum pidana (ketentuan/isi peraturan perundang-undangan ini hanya mengatur satu bidang hukum pidana).
- 2. Kelompok peraturan perundang-undangan bukan dibidang hukum pidana, tetapi didalamnya terdapat ketentuan pidananya.
- 6. Menurut wilayah berlakunya hukum pidana.

Dari wilayah berlakunya hukum, hukum pidana dapat dibedakan antara:

- Hukum pidanaa umum (hukum pidana yang dibentuk oleh negara dan berlaku bagii subjek hukum yang melanggar hukum pidana diwilayah hukum negara).
- 2. Hukum pidana lokal (hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah yang berlaku bagii subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilanggar oleh hukum pidana didalam wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut). Selain itu, juga dapat dibedakan atas hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional.
 - 7. Bentuk/wadahnya.

Berdasarkan bentuk/wadahnya hukum pidana dapat dibedakan menjadi:

- 1. Hukum pidana tertulis (hukum pidana undang-undang)
- Hukum pidana tidak tertulis (hukum pidana adat)(Prof Dr Teguh Prasetyo SH., 2017)

2.1.3 Pencurian

Pencuriaan merupakan suatu bentuk tindak pidana, hal ini berarti barang siapa pun orang yang melakukan pencurian atau mengambil barang milik orang lain secaraa melawan hukum harus dikenai sanksi pidana sesuai dengan pasal yang mengaaturnya. Pegenaan sanksi tersebut dilakukan melalui suatu proses pengadiilan. Berikut ini akan diuraikan tentanng beberapa penngertian pencurian yaitu:

a. Pencurian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Pencurian berasal dari kata curi yang arinya, meengambil milik orang lain tanpa izin dan biasanyaa dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

b. Pencurian menurut kamus hukum

Pencurian adalah perbuatan yaang dilakukan deengan sengaaja untuk mengambil barang miliik orang lain secara melawan hukum.

2.1.4 Anak

a. Anak menurut Undang-undang

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak masih dalam kandungan. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) Lain halnya dengan KUHP mengenai pertanggung jawaban pidana aanak hanya dikenaakan kepadaa anak yangg umurnya belum mencapaii enam belas (16) tahun. Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur dua belas (12) tahun, tetapi belum berumur delapan belas (18) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dan menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas (18) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

b. Anak menurut KUHP

Anak dalam pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

c. Pengertian anak secara umum

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh perempuan meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

d. Pengertian anak secara sosiologis

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan antara laki dan perempuan. Sedangkan yang diartikan dengaan anak-anak atau *juvenale*, adaalah seorang yaang masih diibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang seriing kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

e. Pengertian anak secara yuridis

Secara yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum. Dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terdapat kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, penyangkalaan sahnya anak, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain.

2.2 Kerangka Yuridis

Sebelum membahas mengenaii dasar hukum tentang sistem peradilan, penulis sedikit menjabarkan mengenai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan telah ditetapkann oleh lembaga negara atau pejabat yang berwewenang melalui prosedur yaang telah di atur dalam peraturan perundang-undangannn.

Indonesia sebagai Negara Hukum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin tiaptiap warga negara memiliki hak dan keduduukan yang samaa di hadapan hukum (equality before the law) sehinggaa dalaam iimplementasinya negara membuat aturan perundang-undangan untuk menjamiin hak-hak tiap warga negara dan mengatur tata tertib berbanga dan bernegara dengan hirarki peraturan-perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diiatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Hirarki Peraturan Peraturan.

Sebagai sebuah perbuatan dilarang undang-undang maka perbuatan pencurian dilarang dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana aturaan yang terdapat dalam KUHP maka yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak dapat berupa:

2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia baru dibentuk sesuai dengan Firman Raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915, yang diberlakukan mulai 1 Januari 1918, yang menggantikan kedua hukum pidana bagi golongan Eropa

dan golongan Indonesia serta golongan Timur Asing, yang berlaku secara nasional bagi semua penduduk Indonesia dengan Firman Raja Belanda tanggal 14 Mei 1917 (*staatsblaad* 1917 Nomor 479) yang mengatur tentang peralihan dari hukum pidana lamaa menjadi hukum pidana baru.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 pada tanggal 29 September 1958 tentang "menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". Sehingga dengan demikian jelas berlaku satu hukum pidana untuk seluruh Republik Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita kenal masih berlaku hingga saat ini.(Ismu, 2014)

a. Pasal 40

Jika seorang dibawah umur enam belas tahun mempunyai, memasukkan atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan-aturan mengenai pengawaasan pelayaran dibagiian-bagiian Indonesia yaang tertentu, atau aturan-aturan mengenai memasukkan, menggeluarkan, dan meneruskaan penganggkutan barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan ataas barang-barang itu, juga dalam hal yaang bersalah diserahkan kembali kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharaanya taanpa pidanaa apa pun.

b. Pasal 45

Dalam hal peenentuan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan seebelum umur 16 (enam belas) tahu, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaaya yang bersalah dikembalikan kepadaa orang tuanya, walinya, pemeliharaanya, taanpa piidana apa pun; atau memerintahkaan supayaa yaang bersalah diserahkan kepada pemeriintah tanpa tanpa pidanaa apa pun, jiika perrbuatan merupakan kejaahatan ataau salah satu pelanggaraan berdasarkaan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 sertaa belum lewat daua tahun sejaak dinyatakan bersalah karena

melakuukan kejahatan atau saalah saatu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannnya telah menjadii tetap; atau menjatuhkan piidana pidana kepada yang bersalaah.

c. Pasal 46

- 1. Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain, atau diiserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tiinggal dii Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga aamal yang berkedudukan dii Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau diikemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara laiin, dalam kedua hal diatas, paling lama sampai orang yang bersalah iitu mencapai umur delapan belass taahun.
- 2. Aturan untuk melaksanakaan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan Undaang-Undang.

d. Pasal 47

- 1. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga.
- 2. Jika perbuatan iitu merupakan keejahatan yang diiancam dengan pidana matii atau penjara seumur hiidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama liima belas tahun.
- 3. Pidanaa tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3 tiidak dapat diteraapkan.

2.2.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Disamping kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga membahas tentang anaak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
- 2. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- 3. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Didalam Pasal 1 ayat (7) Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan tujuan mencapai perdamaian anak diluar proses peradilan menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab terhada anak perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

2.2.3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

- Anak adalah seseorang yang belum belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.
- 2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- 3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- 4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri , atau ayah dan/atau ibu angkat.
- 5. Wali adalah orang atau badan dalam kennyataan menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
- Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental spritual, maupun sosial.
- 7. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasip penuh efektif berdasarkan kesamaaan hak.
- 8. Anak memilikii keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan iintelektual, tetapii juga pada bidang lain.
- 9. Anak angkat adalah anak yang haknya yang dialaihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan

- anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan penetapan pengadilan.
- 10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan keesehatan karenaa orang tuaanya atau salah saatu orang tuanya tiidak mampu menjamiin tumbuuh kembang anaak secara wajar.
- 11. Kuasaa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memeliihara, membina, melindungi, dan menuumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
- 12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan diipenuhi, oleh orang tua, keluargaa, masyarakat, negara, pemerintaah, dan pemerintah daerah.

2.2.4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat dijadikan sebagai salah satu referensi yuridis dalam menangani isu anak. Hak-hak asasii anak telahh diatur dan ditempatkan secara khusus pada bagiian hak anak, secara rincii telah menjamiin sejumlah hak anak yang harus dihargai, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara.

Kemudian pasal 66 secaraa khusus mengatur tentang hak-hak anak yang dicabut kebebasannya karena melanggar ketentuan hukum pidana, namun jika kita

membaca pasal-pasal tersebut tidak diteemukan secarra eksplisiit prinsip-prinsip pemenuhaan hak-hak anaak sebagaaimana dituanggkan daalam KHA sepertii:

- Prinsiip kepentingan terbaiik bagi anak dalam menyelesaikan perkara anak yangg berkonflik dengan hukum.
- 2. Keharusan untuk menggunakan mekanisme hukum peradilan hukum pidana sebagai upaya terakhiir. Rumusan hukum yaang dipergunakan Pasal 66 Ayat (4) berbunyii: penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anaak hanya boleh diilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanyaa dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- 3. Pendekataan restorative justice sebagaii hak asasi aanak.

Dalam persepektif *legislative drafting*, kesalahan punda mental undang-undang tersebut tidak mencantumkan secara rincii instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang telah diratifikasi dalam konsideran dasar hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian pada dasaarnya merupakan cara iilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada cirii-ciri keiilmuan, yaitu rasional,empiris, dan siistematis. Secara umum tujuaan penelitian ada tiiga macam yaiitu bersifat penemuaan, pembuktiian, daan pengembangaan. Sedangkann kegunaan penelitian untuk memahamii, memecahkan dan mengantisipasii masalah (Sugiono, 2016).

Jenis-jenis peneliitian dapat diiklarifikasiikan berdasarkan darii sudut siifaatnya; dipaandang darii sudut bentuknya; darii sudut penerapannya; berdasaarkan darii tiingkat kealamiiahan, dari sudut siifatnya, diikenal adanya penelitiaan eksplanatoriis. Peneliitian eksplanatoris dilakukan apabiila pengetahuaan tentaang suatu gejalaa yang akan diselidikii masih kurang sekalii atau bahkan tidak ada. Penelitiian deskriiptif diimaksud untuk memberiikan data yang ditelitii mungkin tenttang manusiaa, keadaaan, atau gejaala-gejala lainnyaa. Sedangkaan peneliitian eksplanatoriis diimaksud untuk mengujii hipotesahipotesaa tertentu (Soekanto, 2012).

Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif yang dinamakan sebagaii mode baru, karenaa populariitasnya belum lama, dinamakan metoode postpositivistik karena berllandaskan postpositivisme.

Metode ini juga diisebut sebagaii metode artiistik, kaarena prosess penelitian

lebih bersifat senin (kurang terpola), dan disebut sebagai metode penelitian interpretive karena data hasil lebih berkenan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukaan dilapangann(Sugiono, 2012).

Diipandang darii sudutt bentuuknya, diikenal peneliitian diiagnostik, preskriiptif dan evaluatiif. Peneliitian diagnostiik dimaksud untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu atau beberapa gejala. Penelitian preskriptif bertujuan untuk mendapatkan saraan-saran mengenaii apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Sedangkan penelitian evaluatif bertujuan untuk menilai program-program yang dijalankan. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta-fakta belaka (fact-finding), yang mana dengan tujuan menemukan masalah (problem-finding) dan kemudiian mengidentifiikasikannya (problem-identification) (Soekanto, 2012).

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyaraakat, penelitiian ini sangat relevan diinegara berkembang seperti Indonesiia. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyaarakat yaitu:

- 1. Kaidah hukum/peraturan itu sendiri.
- 2. Petugas/penegak hukum.
- 3. Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum.
- 4. Kesadaran masyarakat.

(Soekanto, 2015)

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memutuskan menggunaakan metodee penelitiian hukuum empiriis untuk meneliti dan menuliis pembahasan skripsii ini sebagai metode penelitian hukum berdasarkan fokus penelitiannya. Penggunaan metode penelitian hukum empiriis dalam upaya penelitian dan penuliisan skripsi ini dilatarii kesesuaian teori dengan metode penelitian yang diibutuhkan penulis dalam menyusun skripsii ini. Sehiingga dengan metode penelitian yang diiterapkan diiharapkan dapatt memperoleh hasill yang hendak diicapai tentang permasalahan pencegahan tiindak pidana pencurian kenderaan bermotor yang dilakukan oleh anaak diwilayah hukum Resor Kota Barelang.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Penelitian Pustaka

Penelitiian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data sekunder, yaitu data yang didapat dengan menelaah buku-buku, peraturan perumdang-undangan, karya tulis/jurnal, serta data yang didapat dari penelusuran melalui media interneta tau media lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Penelitiann lapangan

Penulis mengadakan penelitian secara langsung dengan wawancara dengan responden yang menangani kasus tersebut, dalam hal ini hakim, atau ahli hukum yang memahami objek penelitian penulis untuk memperoleh suatu informasii yang benar sehingga menunjangg penelitiian ini.

3.2.1 Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau pun putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah:

- 1. Buku-buku yang terkait
- 2. Hasil penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media iinternet.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Dan narasumber yang penulis wawancarai adalah bapak Ferry. S, SH. Inspektur Polisi Satu.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah di wilayah kerja instansi Kepolisian Resor Kota Barelang, tepatnya di jalan Jendral Sudirman No 04, Sukajadi, Kecamatan Batam Kota.

3.3 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif dan mengikuti konsep Miles dan Huberman yamg dikenal dengan model interaktif. Analisis data dilakukan dengan prosedur ataupun melalui tahap sebagai berikut:

- a. *Reduksi Data*. Data yang diiperoleh dilokasi penelitian atau data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan di lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting melalui proses penelitian langsung.
- b. Penyajian Data. Ini dimaksud agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.
 Dengan kata lainn merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosok yang lebih utuh.
- c. *Penarikan Kesimpulan*. Yaitu melakukan verifikasi data secara terus menerus sepanjamg penelitiian berlamgsung. Sejak awall memasukii lapangan dan selama proses pertumbuhan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema.

3.4 Penelitian Terdahulu

Rio Sufriyatna dalam Jurnal Syar Hukum (Sufriyatna, 2012) dengan judul
 "Perlindungan Hukum Terhadap Penerapan Hak-Hak Terdakwa Anak
 Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak"

Dari hasil penelitian Rio Sufriyatna yang membahas tentang hakhak yamg harus diperoleh oleh setiap anak sebagai terdakwa dalam suatu kasus pidana. Hak-hak yang dimaksud secara garis besar menekankan pada perlindungan akan hak asasi anak, terutama dalam proses persidangan. Hal yang membedakan penelitian ini dengan Rio sufriyatna adalah dalam pokok perkara, yakni penelitian ini membahas secara spesifik tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Peradilan Pidana Anak Terhadap Pencurian Sepedaa Motor Yang Dilakukan Oleh anak. Sedangkan Rio Sufriyatna membahas tentang hak terdakwa anakk secara Umum dalam sistem peradiilan pidana anak.

2. Beniharmoni Harefa dalam jurnal hukum(Muhammad Haris, Hasbi yasin, 2015) Pascasarjana Program Doktor FH UGM Yogyakarta, ISSN 2356-4164, Vol. 1 No. 1, Februari 2015 dengan judul "Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia" hasil penelitiian dari Beniharmoni Harefa membahas tentang upaya diversi sebagai perlindungan hukum terhadap hak asasi anak, diversi perlu dipertahankan bahkan dikembangkan agar

semakin memberikan jaminan terhadap perlindungan hukum atas hak asasi anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Hal yang membedakan penelitian penelitian ini dengan penelitian Beniharmoni Harefa adalah, penelitian ini membahas secara spefisik tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak terhadap pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak. Sedangkan Beniharmoni Harefa membahas tentang diversi sebagai perlindungan hukum terhadap hak asasi anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

3. Ainal Mardiah, Mohd din, Riza Nizarli dalam jurnal Syiah Kuala law Journal (Mardiah & Nizarli, 2012) Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, ISSN 2302-0180 Vol. 1 No. 1, Agustus 2012 dengan judul "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak" hasil dari penelitian Ainal Mardiah diketahui bahwa hakim anak dalam mengadili perkara ABH di Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melakukan mediasi penal untuk mewujudkan paradigma keadilan restoratif. Mediasi penal ini sesuai dengan maksud dan tujuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu demi yang terbaik bagi anak, baik anak sebagai pelaku maupun korban. Dengan ditetapkannya mediasi penal, maka telah terjadi pergeseran paradigma yaitu ada sifat hukum privat ke dalam ranah hukum publik dan merupakan suatu trobosan hukum oleh hakim. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Ainal Mardiah adalah penelitian ini fokus

membahas secara spesifik tentang pelakasanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak. Sedangkan Ainal Mardiah membahaas tentang Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak.

- 4. Diding Rahmat dalam jurnal Unifikasi (Kuhlmann, 2000) Universitas Kuningan, ISSN 2354-5976, Vol. 1 No 1 Oktober 2013 dengan judul "Problematika Geng Motor Di Kabupaten Kuningan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum" dari hasil penelitian Diding Rahmat diketahui bahwa tindakan brutal geng motor merupakan fenomena sosial akibat metamorfosa perkembangan teknologi dan informasi yang kemudian tidak terfilter dan tidak terakomodasi secara konferensip tentang bagaimana tindakan pencegahannya, hal ini dengan analisa bahwa mayoritas dari geng motor adalah anak yang memiliki motor dan kerap melakukan tindakan kriminal dan melanggar norma-norma sosial yang ada. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Diding Rahmat adalah penelitian ini fokus membahas secara spesifik pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak. Sedangkan Diding Rahmat membahas tentang problematika geng motor di Kabupaten Kuningan dalam spesifik sosiologi hukum.
- 5. Muhammad Haris, Hasbi Yasin, Abdul Hoyyi dalam jurnal Gaussian (Muhammad Haris, Hasbi yasin, 2015) Universitas Diponegoro,

Semarang, ISSN 2339-2541. Vol 4, No 2, Tahun 2015. Dengan judul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Kejahatan Pencurian Kenderaan Bermotor (CURANMOR) Menggunakan Model Geographically Weighted Poisson Regression (GWPR)" Dari hasil penelitian Muhammad Haris dan kawan-kawan, rata-rata jumlah curanmor di Kota Semarang tahun 2012 adalah 54,9 atau 55 kejadian tiap kecamatan. Secara keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah curanmor berdasarkan model GWPR dengan pembobot fungsi kernel gaus adalah variabel jumlah penduduk yang tidak sekolah (X2), jumlah linmas (X3) jumlah taruna (X4) dan jumlah kenderaan bermotor (X5). Berdasarkan variabel yang signifikasi maka kecamatan di Kota Semarang dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah curanmor di Kota Semarang berdasarkan model GWPR dengan pembobot fungsi bisquare adalah semua variabel (X1, X2, X3, X4, X4, dan X5). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Haris adalah penelitian ini fokus membahas masalah sistem peradilan pidana anak terhadap pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak, sedangkan penelitian Muhammad Haris membahas tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya curanmor dengan model GWPR.